



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA

NOMOR : 02.2/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tambrauw tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Nomor : 4/HM.02-BA/9209/KPU-KAB/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tambrauw tahun 2021.

Memutuskan:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 02/HK.03.1-

Kpt/9209/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiridari (sebagaimana tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tambrauw Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat; dan;
2. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber
Daya Manusia, bagi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tambrauw;

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan
Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus
informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
Badan Koordinasi Kehumasan pada
Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah,
Pemangku Kepentingan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;

- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kabupaten Tambrauw Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 10 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yulius Pabate

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2021 NOMOR :
02.2/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-Kab/X/2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/9209/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2021.

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2021

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN |
|-----|--------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Abraham Yosias Imbiri | Ketua | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 2. | Ishak Bame, S.Hut | Divisi SDM dan Parmas | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 3. | Simon Petrus Baru, S.Pt | Divisi Teknis | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 4. | Saharul Abdul Karim, SE | Divisi Data & Informasi | Pembina Badan Koordinasi Kehumasan |
| 5. | Rosina A. Ohoiulun, A.Md | Divisi Hukum & Pengawasan | Pembina Badan Koordinasi |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Kehumasan |
| 6. | Maklon Mainolo, S.Sos.M.Si | Sekretaris | Ketua Badan Koordinasi Kehumasan |
| 7. | Yulius Pabate, SH | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda | Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi |
| 8. | Alfian Hendro Nugroho, SH | Perencana Ahli Muda | Pelaksana |
| 9. | Desi Nur Indah Sari, A.Md | Staf Bagian Umum | Pelaksana |
| 10. | Qurdin Rusdy Fesanlaut | Staf Bagian Umum | Pelaksana |
| 11. | Arifuddin, S.Kom | Staf Bagian Keuangan | Pelaksana |
| 12. | Andi Muhammad Anhu, S.IP | Staf Bagian Keuangan | Pelaksana |
| 13. | Fatchun Naim, SH | Staf Bagian Hukum | Pelaksana |
| 14. | Elisabeth Numberi | Staf Bagian Hukum | Pelaksana |
| 15. | Arkilaus Snanfi, A.Md | Staf Bagian Teknis | Pelaksana |
| 16. | Nita Dwijayanti, SE | Staf Bagian Teknis | Pelaksana |

| | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------|
| 17. | Fatkur Rozikin, A.Md | Staf Bagian Prodat | Pelaksana |
| 18. | Siti Harbiyantun Arfan | Staf Bagian Prodat | Pelaksana |

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 10 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ttd.

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yulius Pabate